



## Dintib Segera Lakukan Penertiban Setelah 16 April

**DINAS** Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta mengaku siap melakukan penertiban minimarket ketika setelah 16 April 2015 masih didapatkan masih menjual miras golongan A atau jenis bir.

Penertiban dilakukan menyusul surat edaran yang sudah dikeluarkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta terkait larangan tersebut.

"Saat ini kami belum ambil tindakan apa-apa. Kami tunggu hingga tanggal 16 April, setelah itu jika masih ada yang melanggar maka akan segera kami tindak," kata Nurwidi, Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Kamis (12/2).

Sementara itu, sebelum adanya Pemendag Nomor 6 tahun 2015 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri sudah menerapkan larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket, khususnya yang lokasinya berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah.

■ Bersambung ke Hal 14

---

## Dintib Segera

Sambungan Hal 13

Berdasarkan pantauan Dintib Kota Yogyakarta, minuman beralkohol yang biasanya dijual di minimarket kerap dijadikan sebagai salah satu bahan pembuatan miras oplosan. Maka dengan adanya Permen-dag baru itu, sasaran operasi Dintib Kota Yogyakarta akan lebih luas. Tak hanya minimarket yang berdekatan dengan sekolah dan tempat ibadah saja, tetapi seluruh toko yang tergolong dalam minimarket. "Tak hanya minimarket yang berjejeran, tapi juga seluruh minimarket yang ada di Kota Yogyakarta," tandas Nurwidi. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 05 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005